04-July-2023 08:50:05am

Lampiran : 1
Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 1774/SK/WBP/PEN/2022
Tanggal : 22 DEC 2022

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

PEDOMAN

PENGADAAN BARANG & JASA

04-July-2023 08:50:05am

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB 1 Pendahuluan 2

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Ruang Lingkup 2

1.4. Definisi 2

1.5. Referensi 3

BAB 2 Pengadaan Barang dan Jasa 4

2.1. Prinsip Pengadaan 4

2.2. Etika pengadaan 5

2.3. Kandungan Lokal 6

2.4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 6

2.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 7

2.6. Batasan Kewenangan Pengadaan 9

2.7. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang & Jasa 9

Disetujui Oleh :	Tanda Tangan :	Keterangan :
Management Representative		

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur precast dan readymix, serta proyek konstruksi yang dalam operasionalnya selalu menerapkan prinsip GCG. Termasuk pada dengan Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan. Di dalam suatu perusahaan, proses pengadaan barang dan jasa sangat mempengaruhi proses jalannya operasional perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang dan jasa yang maksimal maka harus melalui proses pengadaan terlebih dahulu. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dapat mengatur proses tersebut agar dapat dijadikan acuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di PT Waskita Beton Precast Tbk.

1.2. Maksud dan Tujuan

1) Sebagai acuan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT Waskita Beton Precast Tbk
2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ini mengatur mengenai tata Kelola pada proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan PT Waskita Beton Precast Tbk.

1.4. Definisi

- Perusahaan adalah PT Waskita Beton Precast Tbk
- Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran perusahaan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima barang dan jasa
- Pengadaan *Core Business* adalah Pengadaan yang dilakukan untuk keperluan proses produksi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

- Pengadaan *Non Core Business* adalah pengadaan yang dilakukan bukan untuk keperluan produksi misalnya pengadaan barang umum
- Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan atau Unit Bisnis dengan Penyedia Barang dan Jasa, dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa
- Kontrak Payung Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang & Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya saat kontrak ditandatangani.
- *Repeat Order* : Pengulangan pembelian barang/jasa yang sama dengan vendor/*supplier* dan harga satuan yang sama atau tidak berubah dari pembelian sebelumnya
- Penyedia Eksternal : Lembaga (perusahaan atau perorangan) yang menjual suatu produk (barang jadi, setengah jadi, bahan baku atau jasa) untuk menunjang kinerja perusahaan
- Panitia Pengadaan : Bagian di Perusahaan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan Barang/Jasa
- Tim Pengadaan : adalah tim yang terdiri Panitia pengadaan, User, dan ahli pada barang/jasa yang diadakan

1.5. Referensi

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- PER-08 MBU-12-2019 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang & Jasa BUMN
- ISO 9001:2015 Klausul 8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Jasa yang disediakan Eksternal
- Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

BAB 2
PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1. Prinsip Pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa di PT Waskita Beton Precast Tbk menerapkan prinsip-prinsip:

a. Efisien

Berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *Total Cost of Ownership* (TCO);

b. Efektif

Berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. Kompetitif

Berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat serta memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat kualifikasi, syarat syarat teknis, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa dan selurut ketentuan terkait sifatnya terbuka bagi calon peserta yang berminat;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

e. Adil & Wajar

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;

f. Terbuka

Berarti Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan

g. Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

h. Kandungan Lokal

Berarti mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

i. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Berarti semua tindakan pengadaan dilakukan dengan menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap.

2.2. Etika pengadaan

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa
b. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan jasa
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaiangan usaha tidak sehat
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa

2.3. Kandungan Lokal

a. **Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

- Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri**

Direksi membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa

c. **Preferensi Harga** Tingkat Komponen Dalam Negeri

- Pengguna Barang dan Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen)

2.4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Cara pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Tender Terbuka / Umum, yaitu cara pengadaan barang/jasa investasi yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan. Untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner's Estimate* bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

2. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu cara Pengadaan barang dan Jasa untuk Pengadaan *Core Business*, *Pengadaan Non Core Business*, dan investasi yang ditawarkan kepada pihak terbatas
   sekurang-kurangnya 3 penawaran melalui undangan.
3. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest* (syarat penunjukan langsung diperjelas dalam prosedur terkait)
4. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar (pembelian langsung dilakukan dengan menggunakan sistem BUA atau dana kerja)

2.5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Secara umum Pengadaan Barang dan Jasa di PT Waskita Beton Precast dibagi menjadi 3 yaitu pengadaan *Core Business*, Pengadaan *Non Core Business,* dan Pengadaan investasi
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
c. Kontrak atau perjanjian harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule)*
d. Pelaksaanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh PIC Pengadaan
e. PIC Pengadaan wajib menandatangani pakta integritas untuk setiap pengadaan Barang dan Jasa
f. PIC pengadaan ditentukan berdasarkan struktur organisasi yang berlaku dan diatur di dalam Prosedur terkait
g. Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
   - Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset) (disertai dengan hasil notulen rapat/SK Direksi)

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

- Hanya terdapat satu penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (disertai dengan surat pernyataan resmi sebagai penyedia tunggal di Indonesia)
- Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa
- Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/ seleksi
- Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture
- Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (Force majeure)
- Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
- Penyedia Barang dan jasa adalah BUMN, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan
- Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris (yang akan diatur di dalam SK Kebijakan Direksi)
- Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda
- Repeat order (dengan syarat tidak pernah menerima peringatan dan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan Jasa)
- Pembelian ≤ 100 juta (exc. PPN) untuk barang yang dibeli melalui Secretariat & GA Dept

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

2.6. Batasan Kewenangan Pengadaan

Pembagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Waskita Beton Precast Tbk adalah sebagai berikut:

a. Supply Chain Management Division
   - Pengadaan kontrak payung
   - Pengadaan Import langsung
   - Pengadaan Investasi Produksi

b. Secretariat & GA Departement
   - Pengadaan dan pembelian inventaris kantor (selain aktiva tetap)
   - Pengadaan Investasi Non Produksi

c. Operational Unit / Sales Area
   - Pengadaan di Operational Unit / Sales Area

d. Pengadaan IT dan Legal
   - Pengadaan Barang/Jasa IT
   - Pengadaan Konsultan hukum dan notaris

Untuk batas nominal wewenang pengadaan dan penandatanganan kontrak pengadaan akan diatur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.

2.7. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang dan Jasa

Hak dan Kewajiban penyedia barang dan jasa PT Waskita Beton Precast Tbk adalah:

a. Hak:
   1. Berhak mengikuti proses seleksi dengan syarat-syarat yang sudah di tetapkan PT Waskita Beton Precast Tbk
   2. Berhak atas pembayaran barang atau jasa yang telah dipasok sesuai dengan kesepakatan

b. Kewajiban:
   1. Menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan
   2. Mematuhi Kebijakan dan Peraturan K3LM PT Waskita Beton Precast Tbk
   3. Menjaga kerahasiaan seluruh data PT Waskita Beton Precast Tbk
   4. Memenuhi persyaratan TKDN
   5. Mematuhi kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Waskita Beton Precast Tbk.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

04-July-2023 08:50:05am

2.8. Hak dan Kewajiban PT Waskita Beton Precast Tbk

a. Hak:

1. Menyenggalakan kegiatan Pengadaan Barang & Jasa
2. Memilih Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
4. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan dengan cara menunjuk atau menempatkan suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama perusahaan
5. Menerima Barang dan Jasa sesuai spesifikasi yang sesuai dengan kesepakatan

b. Kewajiban:

1. Mengadakan perjanjian kerja serta menandatangani berita acara serah terima
2. Membuat & mengesahkan perubahan dalam pekerjaan
3. Melakukan Pembayaran sesuai dengan kesepakatan
4. Memberikan informasi terkait Kebijakan dan Peraturan K3LM dan SMAP

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI PT WASKITA BETON PRECAST TBK